



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.Bth/2022/PN Smn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara :

**GATOT WIDJAJA CIPTA**, Pekerjaan : wiraswasta, Alamat : Banaran RT 001

RW 013, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Dalam hal ini diwakili Kuasanya :

**Dr. ARIYANTO, S.H., C.N.,M.H., dan kawan-kawan**, kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum ARIYANTO & REKAN, yang beralamat di Jl. Dr. Radjiman RT 001 RW 007, Ngemplak Caban, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register : 910/HK/SK.PDT/X/2022/PN Smn tertanggal 10 Oktober 2022,

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

**lawan**

**PT PARIT PADANG GLOBAL**, beralamat di Jl. Rawa Sumur II Kav. BB.3, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Prov. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13930,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

**PALTIADA SARAGI, S.H., M.H., CLA., MIArb**, dan kawan-kawan Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “SSB7R Law Firm” yang beralamat di Gedung Palma One Lt.6 Suite 679, JL. H.R.Rasuna Said Kav X-2 No. 4, Jakarta Selatan 12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register : 915/HK/SK.PDT/X/2022/PN Smn tertanggal 11 Oktober 2022

Selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN PENYITA**;

halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.G/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HENNY PUSPAWATI**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Perumahan Tirtasani Residence A4, Klurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang dahulu yaitu :

**MARHENDRA HANDOKO, SHI., M.H., CLA.**, Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Marhendra & Partners yang beralamat di Jl. Tamansiswa Gang Tohpati No. 10, Nyutran, Mergangsan, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register : 912/HK/SK.PDT/X/2022/PN Smn tertanggal 11 Oktober 2022, dan Kuasa tersebut telah berakhir berdasarkan Surat Nomor : 046/M&P/N.Lit/SB-PEMBERTAHUAN/II/2023 tertanggal 24 Februari 2023, kemudian diwakili oleh Kuasanya yang baru yaitu :

**KARTIKA DEWI, S.H.**, dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat yang berkantor di Jl. Adhyaksa I No. 8 Banteng Baru, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor register : 247/HK/SK.PDT/III/2023/PN Smn tertanggal 15 Maret 2023,

Selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN TERSITA**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selaman tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, Pelawan datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pelawan menyampaikan secara tertulis mengenai pencabutan perkara yang diajukan oleh Pelawan berdasarkan Surat Pencabutan Perkara tertanggal 16 Maret 2023, dengan

halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.Bth/2022/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan bahwa Pihak Pelawan masih akan mengupayakan penyelesaian perkara secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, menegaskan:

- Penggugat dapat mencabut perkaranya,
- Dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata, berlangsung pada tahap sidang pertama atau sidang kedua atau sidang berikutnya apabila pada sidang-sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak Tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama Tergugat belum menyampaikan jawaban. Dalam keadaan yang demikian, hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak Tergugat (M. Yahya Harahap, S.H, "Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan", penerbit Sinar Grafika, hal.83) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai cara pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 272 Rv yaitu, antara lain mengenai :

- a. Yang berhak melakukan pencabutan :
  1. Penggugat sendiri secara pribadi;
  2. Kuasa yang ditunjuk Penggugat.
- b. Pencabutan gugatan yang belum diperiksa dilakukan dengan surat.
  1. Pencabutan dilakukan dengan surat yang ditujukan kepada Ketua PN dan berisi penegasan pencabutan gugatan.
  2. Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.
    - i. Dalam hal panggilan sidang belum disampaikan kepada Tergugat, Ketua PN cukup memerintahkan panitera mencoret perkara dari buku register ;
    - ii. Apabila panggilan sidang sudah disampaikan kepada Tergugat, tindakan administrasi yustisial yang mesti diselesaikan oleh Ketua PN atau Majelis tersebut adalah :
      - Memerintahkan juru sita menyampaikan pemberitahuan pencabutan kepada Tergugat;
      - Pemberitahuan pencabutan dapat disampaikan pada hari sidang yang ditentukan ;

halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.Bth/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan panitera melakukan pencoretan perkara dari buku register.

c. Pencabutan gugatan yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut Kuasa Pelawan menyatakan secara tertulis di persidangan di hadapan Majelis Hakim dan Kuasa Terlawan Penyita serta Kuasa Terlawan Tersita hadir dipersidangan dan Terlawan Penyita serta Terlawan Tersita telah menyampaikan jawabannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara oleh Pelawan tersebut memerlukan persetujuan dari Para Terlawan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Pelawan mengajukan pencabutan, Kuasa Terlawan Penyita menanggapi secara lisan bahwa Terlawan Penyita menyatakan setuju Pelawan mengajukan pencabutan, sedangkan pada hari persidangan selanjutnya Terlawan Tersita menanggapi bahwa Terlawan Tersita menyatakan persetujuannya secara tertulis berdasarkan surat tertanggal 21 Maret 2023, selanjutnya atas persetujuan para Terlawan tersebut maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Pelawan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pelawan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara perdata Nomor 233/Pdt.Bth/2022/PN Smn dari buku register induk perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Pelawan dikabulkan maka pihak Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Rp1.187.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pelawan untuk mencabut perkara Nomor 233/Pdt.Bth/2022/PN Smn, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 September 2022;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor 233/Pdt.Bth/2022/PN Smn dari buku register induk perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.187.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.Bth/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sleman, pada hari **SELASA** tanggal **21 MARET 2023** oleh kami **SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IRA WATI, S.H., M.Kn.** dan **ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh, **HARSONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, dan dihadiri oleh Kuasa Terlawan Penyita serta Kuasa Terlawan Tersita.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**IRA WATI, S.H., M.Kn**

**SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.**

**ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HARSONO, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 90.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 24.000,00
4. Panggilan	: Rp983.000,00
5. PNB	: Rp 30.000,00
6. PNB Pencabutan	: Rp 10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	: Rp -
8. Juru Sumpah	: Rp -
9. Redaksi	: Rp 10.000,00
10. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.187. 000,00

(satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.Bth/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)